



## **P E N E T A P A N**

Nomor : 6/Pdt.P/2015/PN.Spg.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sampang yang Memeriksa Perkara-Perkara Perdata Permohonan telah mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon sebagai berikut :

**DURASID** : Bertempat Tinggal di Dusun Trebung barat desa lepelle kecamatan robatal, Kabupaten Sampang, Agama Islam, Pekerjaan staf ahli DPR RI; Disebut sebagai.....

**PEMOHON;**

### **PENGADILAN NEGERI Tersebut :**

Telah membaca surat-surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon.

Telah memeriksa dan menilai surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dimuka Persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dimuka persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 23 Pebruari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 23 Pebruari 2015 dibawah Register Perkara No.6/Pdt.P/2015/PN.Spg, dengan menggemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 05 Februari 1977, dari seorang ibu bernama Halimatus Sakdiyah dan bapak bernama Sullam. Yang beralamat di Desa Tambaksari Kec. Rubaru Kab. Sumenep
2. Bahwa Pemohon sejak lahir oleh kedua orang tua diberi nama Abdurrasyid, dalam transliterasi Arab adalah ;
3. Bahwa dengan nama tersebut sebagaimana pada angka 2, kemudian pemohon biasa di panggil "Durasid".
4. Bahwa nama panggilan pemohon sebagaimana pada angka 3 tersebut

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian dijadikan dasar penamaan Ijazah pemohon oleh pihak sekolah pada Sekolah Dasar Negeri (SD) III Tambaksari, tempat pemohon belajar.

(terlampir pemohon sertakan foto kopi Ijazah SD).

5. Bahwa dengan terjadinya penulisan identitas pemohon sebagaimana pada angkat 4 (Durasid) di atas. Maka pada penulisan nama pada identitas-identitas resmi berikutnya, pemohon tetap berdasar pada identitas yang ada pada Ijazah Sekolah Dasar tanpa melakukan perubahan sedikitpun;
6. Bahwa identitas-identitas resmi yang dimaksud pada angka 5 di atas antara lain; Akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun 2005 (foto kopi terlampir); surat keterangan domisili; Ijazah SLTP pada MTs Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan 1995 (foto kopi terlampir); Ijazah SMA pada MA Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan 1998 (foto kopi terlampir); Ijazah S1 pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005 (foto kopi terlampir); Ijazah S2 pada IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010 (foto kopi terlampir); Akta Nikah Tahun 2011 (foto kopi terlampir); Kartu Keluarga Tahun 2014 (foto kopi terlampir);

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang pemohon uraikan di atas maka pemohon bermaksud mengajukan permohonan Kepada YTH. Ketua Pengadilan Negeri Sampang untuk dapat memanggil pemohon dan memeriksanya dalam persidangan serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan mengesahkan nama pemohon dan nama **DURASID** menjadi **ABDURRASID**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Sebagai warga Negara yang taat hukum, maka pemohon akan tunduk terhadap putusan hukum yang di putuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang;

Demikian permohonan saya ajukan. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri bernama DURASID dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tanpa ada penambahan maupun perbaikan.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.Durasid, Nik: 3527100502770004  
**Diberi tanda..... P-1;**
2. Foto copy surat keterangan domisili Nomor: 470/S1/434.410.03/2015, an.Durasid, tertanggal 23 Pebruari 2015 diketahui oleh kepala desa lepelle;  
**Diberi tanda..... P-2;**
3. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor: 2812/D/2005 an.Durasid, tertanggal 28 Juli tahun 2005, dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten sumenep; **Diberi tanda..... P-3;**
4. Foto copy kartu keluarga Nomor: 3527100105120013 an.kepala keluarga Durasid,SS,MH.I.alamat: Dsn.Garduan trebung barat kecamatan robatal kabupaten sampang, dikeluarkan tanggal 06 juni 2014; **Diberi tanda..... P-4;**
5. Foto copy kutipan akta nikah Nomor: 289/03/VIII/2011 an.Durasid dan Uswatun Hasanah, yang dikeluarkan oleh K.U.A kecamatan Robatal; **Diberi tanda... P-5;**
6. Foto copy surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang hilang atau rusak Nomor:48/1.04.36.11/M/1995,An.Durasid, SD Negeri Tambak sari III nomor: 561 kabupaten sumenep, tanggal 30 maret 1995; **Diberi tanda..... P-6;**
7. Foto copy IJAZAH (STTB Madrasah Tsanawiyah) Negeri Sumber Bungur Pakong an.Durasid Nomor: XVII/MB/133/1995 tertanggal 10 Juni 1995;  
**Diberi tanda..... P-7;**
8. Foto copy IJAZAH (STTB Madrasah Aliyah) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Nomor: E.IV/M/MA.061/904/98, An.Durasid tertanggal 23 Mei 1998;  
**Diberi tanda ..... P-8;**



9. Foto copy IJAZAH program studi Strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, An.Durasid, Nomor: IN/1/R.1/3933.1320/2005, Tertanggal 02 agustus 2005; **Diberi tanda.....P-9;**

10. Foto copy IJAZAH program studi Strata Dua (S2) Institut agama islam negeri sunan ampel Surabaya, An. Durasid, Nomor: FAK/843/F/2010, tertanggal 27 maret 2010; **Diberi tanda.....P-10;**

Terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, telah didengar pula keterangan 2 (Dua) saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah bernama HANAN HADI dan SYAMSUL ARIFIN dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI HANAN HADI;**

- Bahwa saksi mengerti Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perubahan nama;
- Bahwa saksi membenarkan orang tua Pemohon bernama SULLAM sedangkan ibunya bernama Halimatus Sakdiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon merupakan anak kedelapan dari delapan bersaudara;
- Bahwa hingga sekarang saksi ketahui Pemohon sudah menikah dengan Uswatun Hasanah, yang dikeluarkan oleh K.U.A kecamatan Robatal;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai dua orang anak dan pemohon tinggal dirobatal kabupaten sampang sejak menikah yaitu sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi ketahui nama sebenarnya Pemohon adalah ABDURRASYID dengan tanggal lahir 05 Pebruari tahun 1977 sedangkan di akte kelahiran tercatat nama DURASID dengan tanggal lahir 05 Pebruari tahun 1977;



- Bahwa dalam Keluarga dari Pemohon diketahui saksi nama Pemohon selalu dipanggil Durasid sehari-harinya, sedangkan nama pemberian dari kedua orang tuanya adalah ABDURRASYID;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama durasid menjadi abdurasyid;
- Bahwa atas Permohonan Pemohon ini saksi tidak keberatan dan membenarkan Pemohon adalah benar nama sebenarnya bernama ABDURRASYID;
- Bahwa disurat keterangan domisili Pemohon tertulis atas nama Durasid dengan tanggal lahir 05 Pebruari tahun 1977;
- Bahwa saksi ketahui orang tua dan keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon menggunakan nama ABDURRASYID;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon merubah nama dari durasid menjadi abdurasyid yaitu : karena nama abdurasyid adalah nama pemberian orang tua pemohon dan nama abdurasyid mempunyai arti ataupun makna; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. SAKSI SYAMSUL ARIFIN:

- Bahwa saksi mengerti Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perubahan nama;
- Bahwa saksi membenarkan orang tua Pemohon bernama SULLAM sedangkan ibunya bernama Halimatus Sakdiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon merupakan anak kedelapan dari delapan bersaudara;
- Bahwa hingga sekarang saksi ketahui Pemohon sudah menikah dengan Uswatun Hasanah, yang dikeluarkan oleh K.U.A kecamatan Robatal;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai dua orang anak dan pemohon tinggal dirobatal kabupaten sampang sejak menikah yaitu tahun 2011;

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi ketahui nama sebenarnya Pemohon adalah ABDURRASYID dengan tanggal lahir 05 Pebruari tahun 1977 sedangkan di akte kelahiran tercatat nama DURASID dengan tanggal lahir 05 Pebruari tahun 1977;
- Bahwa dalam Keluarga dari Pemohon diketahui saksi, nama Pemohon selalu dipanggil Durasid sehari-harinya, sedangkan nama pemberian dari kedua orang tuanya adalah ABDURRASYID;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama durasid menjadi abdurasyid;
- Bahwa atas Permohonan Pemohon ini saksi tidak keberatan dan membenarkan Pemohon adalah benar nama sebenarnya bernama ABDURRASYID;
- Bahwa disurat keterangan domisili Pemohon tertulis atas nama Durasid dengan tanggal lahir 05 Pebruari tahun 1977;
- Bahwa saksi ketahui orang tua dan keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon menggunakan nama ABDURRASYID;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon merubah nama dari durasid menjadi abdurasyid yaitu : karena nama abdurasyid adalah nama pemberian kedua orang tua pemohon dan nama abdurasyid mempunyai arti ataupun makna;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon bernama SULLAM sedangkan ibunya bernama Halimatus Sakdiyah;
- Bahwa pemohon merupakan anak kedelapan dari delapan bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Uswatun Hasanah pada tahun 2011, yang dikeluarkan oleh K.U.A kecamatan Robatal;

- 
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai dua orang anak dan pemohon tinggal dirobatal kabupaten sampang sejak menikah yaitu tahun 2011;
  - Bahwa dalam Keluarga dari Pemohon diketahui nama Pemohon selalu dipanggil Durasid sehari-harinya, sedangkan nama pemberian sejak lahir dari kedua orang tua adalah ABDURRASYID;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama durasid menjadi abdurasyid karena nama abdurasyid mempunyai makna/doa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini namun telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya namun memohon Penetapan;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian perkara perdata umum meliputi perkara perdata yang bersifat sengketa (*contentious*) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (*voluntair*);



Menimbang, bahwa menurut Hakim, yurisdiksi voluntair tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa pengertian nama dapat ditinjau dari dua segi yaitu: *dari pandangan masyarakat/kebiasaan nama merupakan suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam panggilan; sedangkan dari agama nama merupakan doa kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan mengemukakan permasalahan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) (foto copy terlampir), Akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun 2005 (foto copy terlampir); surat keterangan domisili; Ijazah SLTP pada MTs Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan 1995 (foto copy terlampir); Ijazah SMA pada MA Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan 1998 (foto copy terlampir); Ijazah S1 pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005 (foto copy terlampir); Ijazah S2 pada IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010 (foto copy terlampir); Akta Nikah Tahun 2011 (foto copy terlampir); Kartu Keluarga Tahun 2014 (foto copy terlampir); yang menyebutkan nama Pemohon bernama DURASID lahir di sumenep tanggal lahir 05 Pebruari tahun 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hanan dan saksi Syamsul arifin bahwa nama Durasid merupakan nama panggilan pemohon sehari-hari yang dipakai hingga pemohon menikah dan mempunyai anak, namun nama Pemohon yang sebenarnya yang diberikan sejak lahir oleh kedua orang tua diberi nama Abdurrasyid dengan tanggal lahir 05 Pebruari tahun 1977, *sehingga Pemohon memohon agar dipersamakan kembali nama dan tanggal lahir Pemohon sesuai dengan nama pemberian dari kedua orang tua pemohon*





yaitu ABDURRASYID;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon merubah nama dari Durasid menjadi Abdurrasyid yaitu : karena nama abdurrasyid adalah nama pemberian dari kedua orang tua yang diberikan sejak pemohon lahir, dan juga nama abdurrasyid mempunyai arti ataupun makna/doa;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Ganti Nama atau Perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut merupakan Kewenangan dari Pengadilan Negeri Sampang untuk memeriksa dan menetapkan sesuai yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 BW/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor:24 tahun 2013, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang pencatatan identitas seseorang (termasuk mengenai nama), maka pihak yang berkepentingan (ic.Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan yang terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti-bukti surat berupa kartu tanda penduduk (P-1), surat keterangan domisili (P-2,) dan kartu keluarga (P-4) dimana pemohon bertempat tinggal di Dusun Trebung barat desa lepelle kecamatan robatal, Kabupaten Sampang, yaitu sejak pemohon menikah dengan Uswatun Hasanah yaitu sejak tahun 2011;



Menimbang, bahwa status kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Keppres No.56 Tahun 1996 dipergunakan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai bukti diri Warga Negara yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2 dan P-3 menyebutkan nama Pemohon DURASID yang lahir pada tanggal 05 Pebruari tahun 1977 adalah terbukti sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Keppres No.56 Tahun 1996 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 24 tahun 2013 oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat mengganti namanya menjadi ABDURRASYID;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma Kesusilaan dan Ketertiban Umum oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah yang berkepentingan dalam perkara ini maka sudah selayaknya apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 11, Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 maupun Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan mengesahkan nama Pemohon adalah **ABDURRASYID** yang lahir di Sumenep dengan tanggal lahir 05 Pebruari Tahun 1977;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 274.000,-(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, Tanggal 02 MARET 2015, oleh EFRIDA YANTI,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampang, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh UMPIANINGSIH, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera pengganti,



UMPIANINGSIH.

Hakim,



EFRIDA YANTI, S.H.,M.H.

#### RINCIAN BIAYA

- Pendaftaran Permohonan Rp.30.000,-
- Pemberkasan dan ATK .. Rp.50.000,-
- Panggilan..... Rp.140.000,-
- Meterai..... Rp.6.000,-
- Redaksi Penetapan..... Rp.5.000,-
- Sumpah saksi ..... Rp.40.000,-
- Leges ..... Rp.3.000,-

Jumlah Rp.274.000,-(DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH);